

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ADAT "KAWIN SYARAT"
(STUDI KASUS DI DESA PURWOREJO
KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
UMI SA'ADAH
NIM: 00350319

PEMBIMBING:
1. **DRS. ABD. HALIM, M. HUM**
2. **DRS. KHOLID ZULFA, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

**DRS ABD. HALIM, M.HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Umi Sa'adah
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Sa'adah
N I M : 00350319
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1938
27 Juni 2005 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150242804

**DRS KHOLID ZULFA, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Umi Sa'adah
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama	:	Umi Sa'adah
N I M	:	00350319
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	AS
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1938
27 Juni 2005 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150266740



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIAGA
FAKULTAS SYARI'AH

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
“KAWIN SYARAT”**
(Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)

Yang Disusun Oleh:
Umi Sa'adah
NIM: 00350319

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin 25 Juli 2005 M/ 18 Jumadits-Tsani 1426 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Jumadits-Tsani 1426 H
28 Juli 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munaqat, M.Hum.
NIP : 150 260 055

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi.
NIP : 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP : 150 226 740

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

Penguji II

Yasin Baidi M.Ag.
NIP : 150 286 404

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بافسهم¹

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah (keadaan) yang ada pada diri mereka sendiri

Do'a dan berusaha kunci dari segala sesuatu.

*Berdo'a semoga Allah meridhoi dan
berusaha untuk menjadi manusia tangguh
tak menaklukkan dunia dan menggenggamnya.*

¹ Ar-Ra'du (13):11

PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمَرْسُلِينَ مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. إِنَّمَا بَعْدَ

Tiada kata yang pantas untuk diungkapkan, kecuali ungkapan rasa syukur yang tak terhingga penyusun haturkan kepada sang pemilik segala nikmat, rahmat karunia, hidayah dan inayah yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga dengan pertolongannya penyusun dapat melewati segala aral dan halangan yang seringkali hadir dalam penyusunan skripsi ini. Dan dengan kemurahannya penyusun juga diberi kekuatan mental dan spiritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. begitu juga untaian sholawat dan salam selalu penyusun limpahkan kepada pembawa pelita, penerang kegelapan, Nabi akhir zaman yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dengan sunah dengan ajarannya penyusun dibimbing menuju jalan kebenaran penuh hikmah.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs.HA.Malik Madany,MA. selaku DEKAN Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Ketua dan sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
3. Bapak Drs. Slamet Khilmi selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Drs.Abd.Halim,M.Hum, selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs.Kholid Zulfa, MSi selaku pembimbing kedua.
5. Bapak Sukaryo,ST. selaku kepala Desa Purworejo dan semua staf-stafnya yang telah memberi kemudahan dalam melaksanakan penelitian.
6. Bapak Masrur dan ibu Purwati, ayah dan ibu tercinta yang karenanya penyusun ada di dunia dan selalu berjuang baik materiil dan spirituul untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan ketulusan dan cinta kasih mereka berdua.
7. Adikku Nur Hasan, yang karenanya penyusun lebih bersemangat dan selalu ingin berjuang untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat.
8. Masku, yang dengan cintanya sabar mendampingi Penyusun, membimbing untuk menjadi seorang yang dewasa dan selalu memberi semangat agar tidak cengeng menghadapi hidup.
9. Saudara dan sahabatku di wisma Venus " mbak Eliv, Pipit, Ema, Firda, Wulan dan Utik yang selalu memberikan spirit pada penyusun.
10. Temen-teman AS I, Faza, Nunung, Fatkhil, Karim, Haris, Yusri, Hajar dan teman-teman kelas lainnya yang tak mungkin penyusun sebutkan satu persatu..
11. Teman-teman KKN di Kali Tengah Kidul, Ina Fitria, Heni, Widya, Uli, Rahmah, Agus, Akbar dan Edo. Semoga kalian selalu bahagia seperti saat kita bersama.

12. Saudara-saudaraku yang dengan rasa sayangnya membantuku dalam penyelesaian skripsi ini mas Rudin, mas Roni, Mbak Ida, mas Dim, adik Ana dan adik Turmudzi, ponakan kecilku, Nabil dan Ela yang selalu memberikan senyum kelucuan dan keluguannya, semoga menjadi anak yang soleh dan solihah.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya berkat bantuan dan dorongan mereka semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan semoga Allah membala semua kebaikan-kebaikan mereka amien.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusu mengharapkan sumbangsih pemikiran, kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini.

Jogjakarta, 23 Rabiul Awal 1938
1 Juni 2005

penulis

Umi Sa'adah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	š	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau ditong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	I	I
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	- kataba	يذ هب	- yażabu
سئل	- su'ila	ذ كر	- žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan I
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:


كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ـ ـ ـ ـ	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	a	a dengan garis di atas
ـ ـ ـ ـ ـ	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
ـ ـ ـ ـ ـ	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:



4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةٌ - Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-jannah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ر بنا rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:


القلم - al-Qalamu

البديع - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وَانَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allah lahuwa khairu al-Räziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufu al-Kaila wa al- Mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -wamā Muhammadun illā Rasūl
إِنَّ اولَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ -inna awwala baitin wudi'a linnāsi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xix
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: GAMBARAN UMUM PERKAWINAN	
DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian dan Dasar Perkawinan	19
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	22

C. Prinsip-prinsip Perkawinan	30
D. Hukum Perkawinan	35
E. Perkawinan yang Dilarang oleh Islam.....	37
BAB III. KASUS ADAT KAWIN SYARAT DI DESA PURWOREJO KEC.	
MARGOYOSO KAB. PATI.....	42
A. Gambaran Umum Desa Purworejo	42
1. Keadaan Geografis	42
2. Keadaan Demografi.....	43
3. Keadaan Pendidikan.....	44
4. Keadaan Sosial Ekonomi	46
5. Keadaan Soaial Budaya.....	49
6. Keadaan Keagamaan.....	49
B. Kasus Adat Kawin Syarat	51
1. Pengertian Adat Kawin Syarat.....	51
2. Pelaksanaan Adat Kawin Syarat	55
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masih Berlakunya Adat Kawin Syarat.....	59
4. Implikasi Adat Kawin Syarat Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.....	64
BAB IV. ADAT KAWIN SYARAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 69	
BAB V. PENUTUP 81	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	81

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. DAFTAR TERJEMAH	I
II. BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	IV
III. CURICULUM VITAE	VII
IV. SURAT IZIN PENELITIAN	VIII
V. INTERVIEW GUIDE	XIII
VI. DAFTAR RESPONDEN	XV
VII. SURAT BUKTI WAWANCARA	XIX
VIII. PETA LOKASI PENELITIAN DESA PURWOREJO	XX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dalam dua jenis yang berbeda yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan, firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَّقَبَائلَ لِتَعْرِفُوا...¹

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, melainkan selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lain, manusia satu dengan yang lainnya akan terus menjalani hubungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Salah satu hubungan tersebut adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang disebut dengan hubungan atau ikatan perkawinan. Dengan perkawinan, sepasang laki-laki dan perempuan tersebut akan terus menjalin hubungan, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya.

Islam sangat menganjurkan perkawinan, dimana perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, sehingga akan dihukumi sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Menurut Islam perkawinan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu segi *ibadah*, *hukum* dan *sosial*.²

Dari segi *ibadah*, perkawinan berarti melaksanakan sunah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunah.

¹ Al-Hujūrat (49): 13 .

² Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-6.

Rasullullah SAW telah memerintahkan agar orang-orang yang telah siap secara mental maupun materi melaksanakan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah yaitu perbuatan zina.

Dari segi *hukum*, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah surat an-Nisā' (4):21. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai sifat seperti tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, mengikatkan hak dan kewajiban serta ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak.³

Dari segi *sosial*, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta dan kasih sayang, sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Karena itu Rasullullah melarang hidup menyendirikan dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami-isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁴

Dalam UU. No. I tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*Misaqan-Galidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Islam menganjurkan perkawinan karena mempunyai pengaruh yang baik dan bermanfaat bagi manusia, baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun seluruh manusia. Perkawinan tidak sekedar bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau sebagai penyalur nafsu seksual belaka, namun lebih dari itu ada beberapa hikmah dengan disyari'atkannya perkawinan yaitu:

1. Memelihara manusia dari terjadinya perbuatan haram (zina)
2. Menjaga unsur kemanusiaan agar tidak hilang dan binasa.
3. Melahirkan anak-anak dan pembentukan masyarakat utama.
4. Membina keluarga sebagai dasar pembentukan masyarakat utama.
5. Menambahkan rasa tanggung jawab sebagai suami istri dalam kehidupan.⁶

Dengan demikian proses perkawinan harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada. Bila tidak, hubungan perkawinan tersebut mungkin tidak akan terjalin dengan baik pula.

Sementara di desa Purworejo kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terdapat suatu adat yang biasanya dinamakan *kawin syarat*. Adapun yang

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al Islām Wa 'Adillatuhu*,, cet III (Damsyik: Dar al-Fikr, 1404/1998).

dimaksud dengan adat kawin syarat adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan sebagai pemenuhan syarat agar dapat dilangsungkannya suatu perkawinan yang lain menurut adat setempat. Dalam hal ini, kasus yang terjadi adalah jika dalam sebuah keluarga ada dua orang saudara perempuan sekandung, keduanya belum menikah. Apabila adik perempuannya akan menikah lebih dahulu, atau ada sesuatu yang mengharuskan adik perempuan menikah, maka secara adat tidak diperbolehkan, harus menunggu sampai kakak perempuannya menikah. Maka dalam rangka supaya adiknya dapat segera menikah, orang tua harus mencari jodoh untuk kakak perempuan tersebut. Calon suami dipilihkan oleh orang tua tanpa mempertimbangkan persetujuan dari anak perempuannya (sang kakak) karena pernikahan sang kakak ini adalah syarat supaya sang adik dapat segera menikah.⁷

Adapun hal yang menarik dari kawin syarat itu adalah calon yang dipilihkan oleh orang tua untuk sang kakak biasanya tidak sekufu karena tergesa-gesa dan dalam rentang waktu yang relatif singkat, sang kakak harus segera dinikahkan sebelum pernikahan sang adik dilangsungkan.

Dalam adat kawin syarat ini ada beberapa hal yang menjadikan kegelisahan dan menjadi alasan kenapa penyusun tertarik untuk meneliti kasus ini, beberapa hal tersebut adalah:⁸

⁷ Wawancara dengan bapak Sunaryo selaku sesepuh adat, di Purworejo, 10 April 2005

⁸ Ibid., Tanggal 10 April 2005

1. Pernikahan bagi sang kakak perempuan *wajib* hukumnya. Meskipun kondisinya belum siap untuk menikah karena tujuan utama pernikahan ini adalah sebagai syarat saja bagi pernikahan adiknya.
2. Dalam perkawinan ini terdapat unsur keterpaksaan dari pihak perempuan dalam melakukan perkawinan. Orang tua cenderung memaksakan kehendaknya dalam melaksanakan perkawinan ini baik mengenai pelaksanaannya maupun dalam pemilihan calon suami dalam pemilihan calon suami ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perkawinannya.
3. Tidak jarang dalam perkawinan ini terjadi kontrak antara calon mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Misalnya perkawinan ini hanya berlaku untuk waktu sekitar bulan saja setelah waktunya habis maka mereka menyepakati untuk bercerai.

Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyebutkan: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan". Adapun syarat yang dimaksudkan dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah:


1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melaksanakan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur sebelum 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua.

Berangkat dari kenyataan ini, penyusun tertarik dan berkeinginan membahas dan mengkaji lebih dalam masalah pelaksanaan adat kawin syarat ini di desa Purworejo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati dalam skripsi

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka, pokok masalah yang akan dibahas, yaitu: Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perkawinan syarat tersebut dan bagaimananya?



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan adat kawin syarat yang terjadi di desa Purworejo, kecamatan Margoyoso kabupaten Pati.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai sumbangan keilmuan dan kepustakaan tentang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan persoalan adat istiadat terhadap masyarakat Pati pada umumnya dan masyarakat desa Purworejo khususnya.
- b. Sebagai upaya memberikan penerangan dan memperluas wawasan umat Islam, khususnya pada persoalan hukum Islam yang berdekatan dengan persoalan adat istiadat.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penulisan literatur, penelitian ilmiah yang secara jelas mengkaji tentang adat kawin syarat belum pernah dilakukan, meskipun kajian terhadap perkawinan dari segi hukum Islam maupun hukum adat sudah banyak

akan tetapi pembahasannya masih bersifat umum, misalnya Ahmad Masruri dalam skrisinya *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Adu Pojok di Dususn Kebosumgu Kcamatan Dlingo Kabupaten Bantul*. Dalam skripsi ini dibahas pengertian serta faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan perkawinan tersebut.

Hasbi ash-Shiddieqi dalam *Pengantar Ilmu Fiqh* mengemukakan secara garis besar fiqh dibagi menjadi dua bagian pokok:

Pertama: *Ibadat*, yaitu hukum-hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Pada bagian ini keadaannya tetap, tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, tempat dan situasi.

Kedua: *muamalat* yaitu hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perseiringan dan hubungan masyarakat untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia termasuk dalam muamalat ini adalah perkawinan.⁹

Dalam *Hukum Perkawinan Islam*, Rahmat Hakim membahas mengenai arti perkawinan, tujuan disyari'atkannya perkawinan. Dalam buku ini juga diterangkan tentang hikmah-hikmah perkawinan.¹⁰ Selanjutnya, Khoiruddin Nasution dalam *Islam Tentang Relasi Suami Istri Buku Perkawinan I* menerangkan bagaimana kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dimana suami istri merupakan partner dan mempunyai

⁹ Hasbi ash-Shiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1978).

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000).

kedudukan yang sama, sejajar, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi.¹¹

Kemudian mengenai kerelaan dalam pernikahan, Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas Hukum Perkawinan Islam* menerangkan bahwa kerelaan adalah unsur yang sangat penting dalam mewujudkan suatu perkawinan yang bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga hubungan antara suami dan istridapat berjalan dengan seimbang.¹²

Sehubungan dengan hal itu ditinjau dari segi sosiologis G Kartasapoetra dan L.J.B. Kreimers menyatakan bahwa terdapat tahapan yang sebaiknya dilalui oleh seseorang yang hendak menikah agar menjadi perkawinan yang ideal yaitu tahap penilaian, seleksi, penyesuaian, kesungguhan dan kematangan, pertunungan dan tahap perkawinan.¹³

Mengenai peraturan negara tentang perkawinan, Hazairin dalam bukunya *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan* mencantumkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu No. I tahun 1974, yang merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia.¹⁴

Dari keterangan di atas baik mengenai larangan perkawinaan yang disebutkan dalam Islam maupun yang ditaati secara adat beserta sanksi yang

¹¹ Khiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri, Buku Perkawinan I*, Cet I,(Yogyakarta: Academia dan Tazzafa,2004)

¹² Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

¹³ G Kartasapoetra dan L.J.B. Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1997).

¹⁴ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No I tahun 1974* , (Jakarta: Tinta Mas, 1975).

akan diterima akibat pelanggaran tersebut ditegaskan bahwa adat kawin syarat itu tidak bisa dijadikan satu dengan hukum Allah tetapi merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa segala apa yang diperbuat mempunyai akibat hukum baik bagi sang adik maupun bagi sang kakak. Karena seandainya pernikahan sang adik tetap dilangsungkan tanpa menunggu sang kakak maka penderitaan dan malapetaka yang menimpa sang kakak, juga akan berpengaruh bagi kehidupan rumah tangga sang adik dimasa depan.

Masyarakat dalam hal ini meyakini bahwa kemaslahatan akan timbul bagi mereka yang yakin dan taat peraturan tersebut namun di sisi lain mewujudkan tujuan pernikahan sebenarnya menurut Islam tidak dapat tercapai mengingat tujuan kawin syarat ini tidak lain adalah sebagai syarat agar pernikahan adiknya dapat dilangsungkan sehingga pernikahan syarat ini tidak dapat dijamin kelangsungan dan kelanggengannya, ada yang berakhir dengan perceraian ada pula yang dapat menerima dan dapat membina, meneruskan menjadi pernikahan yang sesungguhnya.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁵.

Dalam kaitan ini al-Qur'an menyebutkan bahwa hubungan suami isteri adalah

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hubungan Relasi Suami Isteri*..... hlm. 16

sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan lain. Mengenai hal ini al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh **ميثاقاً غليظاً**¹⁶ Sebagaimana dalam Firman Allah:

وَكَيْفَ تَاعْذُنُوهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً¹⁷

Tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dalam kehidupan rumah tangga yang didasari rasa saling cinta mencintai antara suami isteri, saling kasih mengasihi. Firman Allah:

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً

وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّهِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁸

Mengenai perkawinan ini Khoiruddin Nasution merumuskan tujuan perkawinan antara lain :¹⁹

1. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah, warohmah.
2. Reproduksi dan regenerasi
3. Pemenuhan kebutuhan biologis.
4. Menjaga kehormatan.
5. Ibadah.

¹⁶ an-Nisā' (4): 21

¹⁷ Ibid., hlm. 21

¹⁸ ar-Rūm (30) : 21

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri*.... hlm. 16

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat. Sebagian ulama tidak membedakan antara rukun dan syarat tersebut. Sebagian ulama berpendapat rukun nikah itu terdiri atas lima macam²⁰. Yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Ijab Qabul.
5. Saksi.

Adapun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yang menjadi syarat dari rukun nikah. Dalam UU No.1 Th 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut²¹:

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Poligami harus mendapatkan ijin dari istri pertama.
4. Sebelum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua atau wali.
5. Laki-laki berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
6. Harus ada persetujuan dari kedua mempelai.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*hlm. 82.

²¹ Hilmans Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju:1990), hlm. 22

Perkawinan menurut yang disyari'atkan agama Islam merupakan suatu perjanjian yang kuat dimana sebagai perjanjian mempunyai beberapa sifat yaitu:²²

1. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dari perkawinan itu.
2. Akibat perkawinan masing-masing pihak terikat akan hak dan kewajiban.
3. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak asal tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.

Mengenai unsur kerelaan ini imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang gadis yang akan dinikahkan tanpa meminta persetujuan atau memperhatikan apakah si gadis rela untuk dinikahkan atau tidak, tidak harus ada dengan syarat yang menikahkan tersebut adalah wali *mujbir* yakni ayah dan kakek karena wali ini mempunyai hak paksa (*ijbar*) terhadap anak gadisnya.

Berbeda dengan imam Abu Hanifah dalam memandang unsur kerelaan dalam perkawinan. Beliau menyatakan wali harus meminta ijin terlebih dahulu terhadap gadis yang hendak dinikahkan dan apabila kerelaan atau persetujuan itu tidak ada maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan, baru boleh dilangsungkan apabila persetujuan itu sudah ada.

Ditinjau dari aspek sosiologis, Alfred MC. Clung LEE dan kawan-kawan mengemukakan bahwa terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan...*, Hlm.7

seseorang sebelum menuju ke perkawinan. Diantara tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah: masa penilaian, masa pemilihan pasangan, masa usaha penyesuaian, masa kesungguhan dan kematangan, masa pertunangan baru masa perkawinan.²³

Demikianlah kerangka teoritik dibuat penyusun sebagai pedoman dalam pemecahan permasalahan adat kawin syarat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Purworejo.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di medan terjadinya gejala-gejala. Maksudnya adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yang dijadikan obyek penelitian yaitu kasus-kasus kawin syarat yang terjadi di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah analitik deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan relitas yang ada di masyarakat dan menganalisis adat kawin syarat pada masyarakat desa Purworejo dalam tinjauan hukum Islam.

3. Responden

pengambilan responden dalam penelitian ini adalah para tokoh adat atau sesepuh, ulama dan para pelaku kawin syarat secara langsung. Selanjutnya

²³ G. Kartasaputra, L.J.B Kreimes, *Sosiologi Umum* (Jakarta: Bina Aksara) 1987, hlm

responden diminta kesediaannya menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan. Para responden diharapkan dapat memberikan jawaban seobyektif mungkin sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang sesungguhnya tentang adat kawin syarat tersebut.

4. Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa penelitian tentang adat kawin syarat sebagai kasus, dilakukan dalam bingkai hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi sebagai implikasi dari kasus kawin syarat seperti kasus-kasus perceraian, disharmoni dalam keluarga dan sebagainya.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan jalan pembicaraan informal dan dengan interview guide. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari tokoh masyarakat, sesepuh.ulama dan para pelaku adat kawin syarat.

6 Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun akan mengadakan klasifikasi data, menganalisa, mengadakan generalisasi, menyimpulkannya dan menyusunnya secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode induktif. Metode induktif adalah metode

penalaran yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, hal-hal khusus yang harus dikaji guna mencari kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum tersebut adalah fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan adat kawin syarat dengan segala implikasi sosiologisnya. Kesimpulan-kesimpulan umum tersebut amat penting untuk mencari hal-hal prinsip dari kasus kawin syarat yang selanjutnya akan dikaji dalam perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, berisi tentang kegelisahan akademik yang menggerakkan penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, dan sebagai pengantar dalam pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur tentang perkawinan maka bab kedua memaparkan tentang perkawinan dalam tinjauan hukum Islam. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal tentang perkawinan dalam hukum Islam. pembahasan ini meliputi : pengertian, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, yang terakhir adalah tentang perkawinan-perkawinan yang dilarang oleh Islam.

Bab ketiga, memaparkan tentang kasus adat kawin syarat yang terjadi di desa Purworejo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati yang merupakan pokok masalah dalam skripsi ini. Dalam bab ini terdapat dua sub bab yang pertama adalah gambaran umum tentang desa Purworejo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati yang meliputi tentang letak geografis dan desa Purworejo ditinjau dari kedaan geografis, keadaan demografi, keadaan pendidikan, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya, keadaan keagamaan. Sub bab yang kedua menjelaskan tentang kasus adat kawin syarat yang terjadi di desa Purworejo yang dalam bahasan ini meliputi tentang adat kawin syarat, faktor-faktor yang mempengaruhi masih dipatuhi adat tersebut dan bahasan yang terahir tentang implikasi perkawinan dalam kehidupan rumah tangga pelaku adat kawin syarat selanjutnya.

Bab keempat, merupakan pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu analisis terhadap kasus adat kawin dalam tinjauan hukum Islam

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini, di samping dikemukakan mengenai kesimpulan yang ditarik dari seluruh pembahasan, juga dikemukakan saran dan catatan dari penyusun.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis sedikit banyak menguraikan dan menggambarkan tentang adat kawin syarat yang terjadi di desa Purworejo dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga pelaku ditinjau dari hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap adat perkawinan syarat yang terjadi di desa Purworejo adalah perkawinan ini tidak sah menurut pandangan hukum Islam karena keabsahan dalam ijab qabul dipertanyakan karena telah mengabaikan salah satu unsur yang sangat penting yakni kerelaan. Memang dalam hal ini imam syafi'i memperbolehkan, namun pendapat ini sudah tidak cocok lagi diterapkan pada kehidupan zaman sekarang, mengingat perkawinan adalah perjanjian yang kokoh maka dalam melaksanakannya tidak boleh sembarangan dan harus didasarkan pada perasaan suka sama suka dan rasa saling ketertarikan. Di samping itu, apabila ditinjau dari kacamata sosiologi pernikahan ini wajar apabila terjadi kegagalan atau percekatan dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam perkawinan memang harus ada tahap-tahap yang harus dilalui untuk menuju kepada perkawinan yang ideal sedangkan dalam perkawinan ini tidak ada tahapan-tahapan tersebut.

B. SARAN-SARAN

Untuk menciptakan suatu keharmonisan rumah tangga sesuai dengan aturan Islam yang berlaku hendaknya dalam melakukan perkawinan harus diperhatikan bahwa kerelaan bagi pihak-pihak mempelai. Karena kerelaan adalah modal utama bagi berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang harmonis sehingga tujuan dari pada perkawinan dapat tercapai dan terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Al-Qur'an'an dan Tafsir

as-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, ttp: Muhammad Ali Sabik, 1963.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

2. Kelompok Hadits

Al-Ja'fi Imam Abi Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Shaih Al-Bukhari*, 4 jilid, 8 juz, Beirut: Dar al-fikr, 1981.

An-Naisaburi, al-Imam Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajat Ibnu Muslim al-Qusyairi, *shaih Muslim*, 4 jilid 8 juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, 4 juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Mawardi, Abul A'la, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, cet. 9, Jakarta: Darul Ulum, 1983.

Amarullah, Abdul Karim, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet. II, Jakarta: Djaya Murni, tt.

Amrulloh, Abdul Manna, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Djaya Murni, tt.

Ash-Shieddieqi, hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.

Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Jam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Thoha Putra, 1993.

Khallaq, Abdul wahab, *Ilmu Ushul fiqh*, cet I, Bandung: Gema Risalah, tt.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mujieb, M. Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firda'us, 1994.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Semarang: Bina Utama, 1993.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I, Bumi Aksara, 1996.

Rosjid, Sulaiman, *Fqihul Islam*, cet. 27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 1 Beirut: Dar-al Fikr, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, II jilid, cet. Ke-2, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syukur, HM. Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

4. Kelompok Buku-Buku Lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1 th. 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975.

Kamus Besar Indonesia, Dep. P dan K, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Moeloeng, Lexy J., *Metodologi Penilitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rostakarya, 1991.

Monografi desa Purworejo tahun 2002/2003.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan Is*, cet. I, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Soekamto, *Menuju Hukum Adat Indonesia*, cet. II, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

LAMPIRAN I**TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS
DAN BEBERAPA KUTIPAN BAHASA ARAB**

NO	HLM	FNT	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	1	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal
2	10	15	Perjanjian yang kokoh
3	10	16	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka istri-istrinya telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
4	11	17	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung kepadanya dan kamu merasa tenram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
BAB II			
5	21	7	Maka nikahilah olehmu wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat
6	21	8	Hendaklah menahan diri dari orang-orang yang tidak memperoleh (alat-alat) untuk menikah, hingga Allah mencukupkan dengan sebagian karunianya.
7	21	9	Hai para pemuda dan pemudi, siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahilah sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan yang liar dan memelihara kehormatan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.
8	22	10	Nikah adalah sebagian dari sunahku dan barang siapa tidak mengikuti sunahku maka tidak termasuk umatku dan

			barang siapa yang mencintaiku maka hendaklah mengikuti sunahku.
9	25	16	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan rizki dari yang baik-baik.
10	25	17	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
11	26	18	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah pada mereka maharinya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tidak mengapa merelakan terhadap mahar yang sudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
12	26	19	Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.
13	33	27	Dari ibn Abbas ra "bahwa Jariyah seorang gadis telah menghadap Rasullulah saw ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia tidak menyukainya, maka Rasullullah menyuruhnya memilih.
14	34	8	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
15	38	32	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemiliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

BAB III			
BAB IV			
16	72	1	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka istri-istrinya telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
17	73	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung kepadanya dan kamu merasa tenram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
18	77	6	Janda lebih berhak atas perkawinan dirinya daripada walinya dan gadis itu dimintakan perintah (agar ia dikawinkan) kepadanya.



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA ISLAM

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughirah, al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 809 M/194 H di Bukhara. Beliau mulai menghafal hadits nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadits nabi yang beliau hafalkan. Dalam menyelidiki hadits Nabi ia berkelana menuju Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Haras, Askalan, Naisabur, dan Mesir.

Karya tulisnya "Al-Jāmi' Al-Sāhih" telah menyita waktu selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadits ia shalat 2 raka'at beristikharah kepada Allah. Karya yang paling terkenal dari buah pikirannya adalah sahih al-Bukhari, yang merupakan koleksi hadits yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan fiqh pada umumnya. Kitab hadits ini telah diterima oleh para ulama salaf dan khalaf. Sebelumnya tidak pernah muncul buku hadits yang biasa melepaskan diri dari hadits yang tidak sahih. Oleh karena itu para ulama menganggap al-Bukhari sebagai kolektor hadits yang terpercaya dan solid.

Selain kitab tersebut, Imam Bukhari menulis sebanyak 20 buku, antara lain: *At-Tārikh al-Kābir* (Syarah Besar) yang pada waktu akhir hayatnya kitab itu diperluas dua kali, *Al-Adabu al-Mufrad*, *At-Tārikh*, *Al-Ausat*, *At-Tarikh As-Saqir*, *Ad-Du'afa*, *Al-hibbah* dan sebagainya.

Selama hidup beliau mengumpulkan hadits sebanyak 9.082 buah, namun jika dihitung muatan ulang hanya berjumlah 2.602 hadits. Hadits-hadits tersebut tidak termasuk hadits mauquf.

Beliau wafat pada tahun 869 M/256 H, dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dikuburkan di Khartana dekat Samarkhand.

Ibn Majah

Ibn Majah adalah nama nenek moyang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkapnya adalah Abū Abdillah Bin Yazīd Ibn Majāh. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 297 H/ 887 M.

Beliau adalah seorang ulama dalam bidang hadis, beliau menyusun kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Ibn Majah*. Beliau meninggal pada hari selasa bulan Ramadhan tahun 273 H/ 887 M.

As-Sayid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas a-Azhar, Kairo dan juga teman sejawat Ustadz al-Banna, seorang mursyid al-'Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai salah seorang ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang sangat terkenal adalah kitab fiqh as-Sunnah

Mahmud Syaltut

Dilahirkan di Minya, belajar dan kemudian menjadi guru di Iskandariyah. Pada tahun 1927 dia bergabung dalam fakultas pada Universitas al-Azhar, dan namanya termasuk para pengajur pembaharuan al-Azhar itu. Dia dipecat dari jabatannya pada tahun 1930-an karena pemikiran-pemikirannya yang bernada pembaharuan. Tetapi kemudian ia diterima kembali, dan pada tahun 1958 Mahmud Syaltut menjadi Rektor pada Universitas tersebut.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqi, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 19 Maret 1904. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapat bimbingan dari Muhammad Bin Salim al-Kalahi. Beliau belajar ilmu-ilmu agama selama 15 tahun di Pondok-pondok pesantren. Pada tahun 1972 M, beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham tajdid (pembaharuan) serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai pada tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persipan PTAIN kemudian menjadi dosen tetap di PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 M, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Abu Hanifah sampai masa pensiun tahun 1970 M. pada tanggal 12 Maret 1975 M, beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 M beliau juga dianugrahi gelar Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang ilmu syari'ah Abu Hanifah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, di antara hasil karyanya adalah Kitab al-Islam, Tafsir an-Nur, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, Koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, dan lain-lain.

Khoiruddin Nasution

Khoirudin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai dengan 1982. masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat

beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Pada bulan agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerja penelitian (Joint Research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan 2004 menjadi fellow di International Institut for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun di antara karya yang di lahirkannya antaranya adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. (3) Fazlur Rahman tentang Wanita. (4) Tafsir-Tafsir baru di Era Multi Kultural. (5) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.



LAMPIRAN III

CURUCULUM VITAE

Nama : Umi Sa'adah
TTL : Pati, 08 Nofember 1981
Alamat : Jl. Timoho Saven GK I 505 YK
Alamat Asal : Pakis RT 01 Rw 06 Tayu Pati 59155

Nama orang tua :
Ayah : Masrur
Pekerjaan : Tani
Ibu : Purwati
Pekerjaan : Pedagang

Alamat Orang tua : Pakis RT 01 Rw 06 Tayu Pati 59155

Riwayat Pendidikan :

1. MI Raudlatut Tholibin (1994)
2. MTs. Raudlatut Tholibin (1997)
3. MA. Raudlatut Tholibin (2000)
4. UIN Sunan Kalijaga (2005)



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/6.9/2005

Lamp. :-

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 1 Maret, 2005

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Umi Sa'adah
NIM : 00350319
Semester : Ahwal As-Syahsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat

guna melakukan penelitian (Riset) di:

Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_dly@plasa.com

Nomor : 070/ 1192 Yogyakarta, 09-03-2005
Hal : Ijin Penelitian Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
c.q Ka. Bakesbanglinmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah-UIN "SUKA" Yk

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/693/2005

Tanggal : 1-03-2005

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : UMI SA'ADAH

No. Mhs. : 00350319

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT "KAWIN SYARAT" (Studi Kasus di Desa Purworejo Kec. Margoyoso Kabupaten Pati)

Waktu : 09 Maret 2005 s/d 09 Juni 2005

Lokasi : Prop. Jawa Tengah


Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, **30 Maret 2005**
Kepada

Yth. **BUPATI PATE**
UP. KAKAN KENDANG DAN LINMAS
BL- P A T I

Nomor : **070/385/III/2005**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **Gubernur D I Y.**
Tanggal : **9 Maret 2005**
Nomor : **070/1192**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **Uai Sa'adah**
A l a m a t : **Jl. Marada Adisucipto Yogyakarta**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan **Penelitian judul "TINJAUAN NIKAH ISLAM TERHADAP ADAT 'KAWIN SYARAT' (STUDI KASUS DI DESA PURWOREJO KEC. MARGOTOSO KABUPATEN PATE) "**

Penanggung Jawab : **Brs. Abdul Halim, M. Hum**
Peserta : **-**
Lokasi : **Kab. Pati**
W a k t u : **31-3 s/d 30-4-2005.**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Pembina NIP : 010 217 774

X



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Panglima Sudirman No. 26 Telepon (0295) 381127

P A T I

Kode Pos 59113

**SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA**

No : R / 070 / 47 / 2005

- I. DASAR HUKUM** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah RI Nomor : 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Bupati Pati Nomor : 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pati.

- II. MENUNJUK SURAT** : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
DARI : Nomor : 070/385/III/2005 Tanggal 30 Maret 2005

- III.** Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan penelitian / research / kegiatan sejenisnya dalam Wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : UMI SA'ADAH |
| 2. Alamat | : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 4. Bermaksud melaksanakan | : Penelitian judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat 'KAWIN SYARAT' (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)" |
| 5. Penanggung Jawab | : Drs. Abdul Halim, M.Hum |
| 6. Lokasi | : Desa Purworejo Kec. Margoyoso Kab. Pati |

- IV.** Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Yang bersangkutan wajib mentaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
c. Setelah selesai melaksanakan penelitian wajib menyerahkan hasilnya 1 exemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

- V.** Surat Rekomendasi ini berlaku dari :
Tanggal 4 April 2005 s/d tanggal, 4 Mei 2005

Dikeluarkan di : P A T I

Pada Tanggal : 4 April 2005

An. BUPATI PATI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI
SUBDIVISI Sosial Ekonomi



TEMBUSAN :

1. Bupati Pati (sebagai laporan)
2. Camat Margoyoso
3. Kepala KUA Kec. Margoyoso
4. Kepala Desa Purworejo Kec. Margoyoso
- 5.

LAMPIRAN V

Pedoman Wawancara Terhadap Suami Istri Dari Pelaku Adat Kawin Syarat

Dan Juga Adik Perempuan Dari Pelaku Adat Kawin Syarat

1. Bagaimana awalnya menikah
2. Bagaimana proses pernikahan tersebut apakah calon adalah mencari sendiri atau dipilihkan orang tua
3. Perasaan pada saat anda di haruskan untuk menikah
4. Apa yang menyebabkan adik anda harus segera menikah
5. Apakah ada paksaan pada waktu pernikahan
6. Bagaimakah pelaksanaan pernikahan tersebut
7. Bagaimana keadaan rumah tangga anda sekarang

Pedoman Wawancara Bagi Tokah Masyarakat, Tokoh Agama Dan Sesepuh

Desa

8. Pengertian adat kawin syarat dan masihkah berlaku di desa purworejo
9. Hal ini adat atau hanya merupakan tradisi saja.

10. Apakah ada aturan adat yang mengatur tentang hal ini dan bagaimana kasusnya
11. Bagaimana pelaksanaan adat ini
12. Bagaimana pemilihan calon suami kakak perempuan berada ditangan siapa
13. Seberapa besar kewenagan kakak perempuan dalam menolak calon suami
14. Implikasi perkawinan ini dalam kehidupan rumah tangganya nanti
15. Setujukah anda dengan adat kawin syarat dan bagimanakah pendapat anda bila hal ini dikaitkan dengan hukum Islam

HASIL WAWANCARA

No	Nama	Alamat	Uraian	Paraf
1	Bp. Mustahal	Purworejo (Tokoh Masyarakat) (4Feb 05)	Perkawinan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan berlaku secara turun temurun. Adat ini tetap ditaati dan tidak seorangpun yang berani melanggarinya. Adat ini ditaati karena adanya rasa ta'dzim terhadap orang- oarang tua terdahulu (sesepuh)	<i>Hilu</i>
2	Bp. Wardi	Kedung Tokoh Masyarakat (6 feb05)	Dari dulu sampai sekrang pelanggaran terhadap adat tersebut berakibat memang tidak baik bagi berlangsungnya rumah tangga dengan berbagai petaka yang tidak terduga sebelumnya.	<i>Hilu</i>
3	Bp. H. Sholeh	Soneyan Tokoh Agama (10 Feb 05)	Akibat tidak baik terhadap rumah tangga itu yakni petaka itu kalau menurut saya hanya faktor kebetulan saja bukan akibat yang disebabkan karena tidak melakukan adat kawin syarat sebagaimana yang dipercaya oleh orang- orang.	<i>Lilis</i>
4	Bp. Supodo	Kedung	Kawin syarat ini adalah	<i>HP</i>

		Tokoh masyarakat (15 Feb 05)	sebuah realita yang ditaati untuk mendapatkan rumah tangga sesuai yang diinginkan tidak menyinggung perasaan siapapun apalagi saudara tua (saudara perempuan) karena itu melanggar nilai kesopanan dan memberi kesan kepada sang kakak tidak laku.	
5	Bp. Mu'in	Kedung Tokoh Agama (18 Feb 05)	Syari'at Islam dan masyarakat Purworejo ini bercampur dengan ajaran kejawen yang masih berakar kuat dalam tindakan masyarakat sehingga masih dipegang erat dan jarang ada yang berani untuk melanggarnya	<i>Zaki</i>
6	Ibu Girah	Kedung Pelaku (4 Feb 05)	Ketika saya menikah yang memang dipaksa, yang gimana lagi karena adatnya sudah seperti itu. dan saya harus mematuhiinya. Seandainya tidak kasihan nanti kehidupan rumah tangga adik saya.	<i>Hilmi</i>
7	Ibu Tukiyem	Purworejo Pelaku (12 Feb 05)	Ya awalnya saya terpaksa dan tidak menyukai tapi bagaimana lagi wong memang keadaannya sudah	<i>Tukiyem</i>

			seperti itu.	
8	Ibu Yanti	Purworejo Pelaku (5 Feb 05)	Sebenarnya awalnya saya gak mau menikah belum siap tapi karena adik sudah hamil maka saya harus menikah terlebih dahulu.	<i>Mu</i>
9	Ibu Tumijah	Kedung Pelaku (12 Feb 05)	Saya bahagia dengan perkawinan saya meski awalnya hanya perkawinan syarat saja. Meskipun dalam perjalanan sring terjadi perselisihan dan percekcoakan.	<i>Mu</i>
10	Ibu Ranti	Soneyan Pelaku (11 Feb 05)	Saya bercerai karena dari awal tidak suka dengan perkawinan ini. tapi keadaan memaksa menikah demi kehormatan keluarga.	<i>Erat</i>
11	Ibu Thoyibah	Kedung Pelaku (16 Feb 05)	Saya bercerai karena saya memang tidak menyukai dengan suami saya namun, karena dulu dipaksa ketika menikah.	<i>Ali</i>
12	Ibu Endah	Purworejo Pelaku (17 Feb 05)	Kalau saya memang sudah ada perjanjian dari awal dengan suami, kalau perkawinan ini hanya perkawinan syarat saja.	<i>Mu..</i>



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN MARGOYOSO

DESA PURWOREJO

Jl. Tambak Buntu No. 100 Purworejo - Margoyoso - Pati 59154

SURAT KETERANGAN

NO: 420/11/ IV/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Umi Sa'adah
Tempat & Tgl, Lahir	: Pati, 08 Nopember 1981
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta

Mulai tanggal 4 April 2005, benar-benar melaksanakan penelitian Hukum Islam terhadap adat " KAWIN SYARAT " di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, guna kelengkapan data dalam penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan seperlu nya.

Purworejo, 7 April 2005

Kepala Desa Purworejo

